



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR: 30 TAHUN 2011

TENTANG

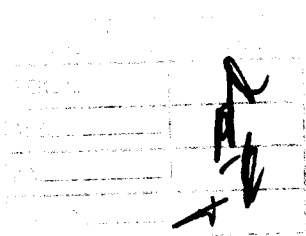
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 19-1 TAHUN
2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
BATAM NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan di Kota Batam yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 maka perlu dibuat Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 19-1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, selanjutnya dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Peraturan Walikota Batam tentang Nomor 19-1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

SEKDA	
ASS.	
KA	
KEP	

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4674);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);



14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 64);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 19-1 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BATAM.

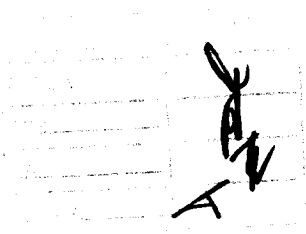
Pasal I

Merubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 19-1 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 94-1) sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21

- (1) Pemohon membawa persyaratan, mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP di Kelurahan.
- (2) Petugas registrasi Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, kemudian Lurah menandatangani formulir.
- (3) Petugas registrasi Kelurahan menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- (4) Petugas registrasi Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, kemudian Camat menandatangani formulir.
- (5) Petugas registrasi Kecamatan melakukan pengambilan gambar/foto secara langsung (digital) sesuai dengan tahun kelahirannya, lahir tahun ganjil dengan latar belakang warna merah dan tahun genap dengan latar belakang warna biru, kemudian menyerahkan formulir permohonan KTP kepada Instansi Pelaksana.



- (6) Petugas registrasi instansi Pelaksana melakukan perekaman data kedalam data base kependudukan.
- (7) Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP secara elektronik.

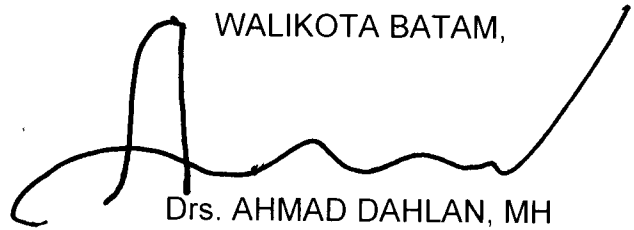
Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 22 November 2011

WALIKOTA BATAM,



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 22 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2011 NOMOR 187

